



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
JASA PELAYANAN DENGAN SISTEM REMUNERASI PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ploso dan pemberlakuan jaminan kesehatan masyarakat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta jaminan kesehatan masyarakat lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, maka perlu mengatur Jasa Pelayanan dengan Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ploso Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ploso (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 5 / D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ploso (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 5/B);

20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ploso (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 14/D);
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5A Tahun 2015 Tentang Jaminan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 5A/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG JASA PELAYANAN DENGAN SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ploso Kabupaten Jombang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Ploso Kabupaten Jombang, yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
6. Pejabat Pengelola Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola terdiri atas Direktur, Kasubag Tata Usaha, Kasi Pelayanan Medis dan Keperawatan, Kasi Perencanaan dan Rekam Medis pada Rumah sakit.
7. Pegawai Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Rumah Sakit.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
9. Sistem Remunerasi adalah sistem pendistribusian jasa pelayanan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan di RSUD Ploso.
10. Remunerasi adalah imbalan kerja yang berupa jasa pelayanan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan yang diberikan sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

11. Tarif pelayanan kesehatan adalah pembayaran atau imbal jasa atas pelayanan kesehatan di rumah sakit, terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
12. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
13. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan rumah sakit.

BAB II

PRINSIP DASAR, PENERIMA, ALOKASI DAN TUJUAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN DENGAN SISTEM REMUNERASI

Bagian Kesatu

Prinsip Dasar

Pasal 2

Prinsip dasar pemberian jasa pelayanan dengan sistem remunerasi Rumah Sakit, meliputi :

- a. Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya jumlah dan besaran pendapatan yang berasal dari jasa pelayanan Rumah Sakit;
- b. Kesetaraan dengan memperhatikan pelayanan kesehatan sejenis;
- c. Kepatutan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Rumah Sakit dalam memberikan imbalan financial kepada pegawai.

Bagian Kedua

Penerima

Pasal 3

Penerima jasa pelayanan adalah pejabat pengelola dan Pegawai yang bekerja di Rumah Sakit baik sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme masing-masing Pegawai.

Bagian Ketiga

Alokasi

Pasal 4

- (1) Dana yang diberikan kepada penerima jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.

- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Rumah Sakit.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah imbalan yang diperoleh atas jasa pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat yang berdasarkan tarif retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan/atau tarif INA CBG's yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- (4) Ruang lingkup pemberian jasa pelayanan dengan sistem remunerasi adalah tambahan penghasilan berupa jasa pelayanan yang berasal dari komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan tarif paket INA CBG's.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Jasa Pelayanan langsung dan Jasa Pelayanan Tidak Langsung.
- (6) Jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada unit penghasil dengan alokasi sebesar 60% (enam puluh persen) dari total jasa pelayanan.
- (7) Jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada unit pengelola (*cost center*) dan unit penghasil (*revenue center*) dengan alokasi sebesar 40% (empat puluh persen) dari total jasa pelayanan.
- (8) Pemberlakuan alokasi pembagian jasa pelayanan langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 5

Tujuan pemberian jasa pelayanan dengan sistem remunerasi adalah untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan motivasi kerja Pegawai; dan
- c. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI DAN RUMAH SAKIT DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN DENGAN SISTEM REMUNERASI

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Hak Pegawai

Pasal 6

- (1) Kewajiban Pegawai :
 - a. Mentaati segala ketentuan kerja, ketentuan Rumah Sakit dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Bekerja secara *solid* dalam proses kerja tim yang terintegrasi untuk mendukung kelancaran operasional dan pengembangan Rumah Sakit;
- c. Memberikan komitmen dalam melaksanakan tuntutan pelayanan melalui melalui tugas pokok, peran dan fungsi yang ditentukan Rumah Sakit;
- d. Mengembangkan kompetensi dirinya agar tercapai kinerja yang optimal;
- e. Mengembangkan ide-ide kreatif inovatif melalui berbagai strategi;
- f. Menunjukkan sikap profesional dan beretika dalam kehidupan bekerja, serta membangun citra Rumah Sakit; dan
- g. Memberikan kontribusi ke pos remunerasi bagi setiap Pegawai yang menghasilkan jasa pelayanan.

(2) Hak Pegawai :

- a. Mendapatkan kelayakan dan keadilan dalam penerimaan jasa pelayanan;
- b. Memperoleh penghargaan atas tugas pokok, peran dan fungsi pekerjaannya; dan
- c. Memperoleh kesempatan pengembangan diri yang berkaitan dengan kebutuhan operasional dan pengembangan Rumah Sakit yang berdampak pada pemberian jasa pelayanan dengan sistem remunerasi.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Rumah Sakit
Pasal 7

(1) Kewajiban Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin sistem remunerasi yang layak dan adil yang dapat memberikan manfaat kepada Pegawai berupa rasa aman dalam kehidupan fisik dan sosial di lingkungan tempat Pegawai ditugaskan;
- b. Memberi kesempatan kepada Pegawai dalam rangka pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit dan berdampak pada penghargaan kepada Pegawai melalui pemberian jasa pelayanan dengan sistem remunerasi;
- c. Menjamin kelancaran dan ketersediaan pendanaan jasa pelayanan sesuai rencana kerja yang telah ditentukan; dan
- d. Menunjukkan komitmen dan konsistensi pelaksanaan pemberian jasa pelayanan dengan sistem remunerasi berdasarkan prinsip-prinsip dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak Rumah Sakit:

- a. Menetapkan besaran jasa pelayanan yang diterima oleh Pegawai; dan

- b. Memberikan sanksi kepada Pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

UNIT PENGHASIL, UNIT PENGELOLA DAN KOMPONEN JASA PELAYANAN DALAM TARIF RUMAH SAKIT

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan perhitungan jasa pelayanan dengan sistem remunerasi, unit kerja di Rumah Sakit dibedakan menjadi dua unit yaitu :
 - a. Unit penghasil; dan
 - b. Unit pengelola.
- (2) Unit penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. ICU;
 - e. Instalasi Bedah Sentral;
 - f. Instalasi Farmasi;
 - g. Instalasi Radiologi;
 - h. Instalasi Laboratorium;
 - i. Instalasi Gizi;
 - j. Instalasi Pemulasaran Jenazah;
 - k. Fisioterapi;
 - l. Akupunktur;
 - m. *Ambulance*; dan
 - n. Instalasi dan unit lain yang menghasilkan jasa.
- (3) Unit pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Seksi dan Sub Bagian;
 - c. Komite, Satuan Pengawas Intern, Panitia, Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur; dan
 - d. Instalasi dan Unit kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Pasal 9

- (1) Tarif Rumah Sakit terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jasa dokter;
 - b. jasa keperawatan;
 - c. jasa kefarmasian;

- d. jasa paramedis non keperawatan; dan
 - e. jasa pelaksana teknis lainnya.
- (3) Jasa dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pendapatan yang dihasilkan dari pelayanan dokter dan bagian dari jasa pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen tarif Rumah Sakit.
 - (4) Jasa keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan keperawatan merupakan bagian dari jasa pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen tarif Rumah Sakit.
 - (5) Jasa kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan kefarmasian yang merupakan bagian dari jasa pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen tarif Rumah Sakit.
 - (6) Jasa paramedis non keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan non keperawatan yang merupakan bagian dari jasa pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen tarif Rumah Sakit.
 - (7) Jasa pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan tenaga pelaksana teknis non dokter dan non keperawatan yang merupakan bagian dari jasa pelayanan Rumah Sakit dan tercantum dalam komponen tarif Rumah Sakit.
 - (8) Jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut sebagai remunerasi setelah diatur distribusinya dalam sistem remunerasi.

BAB V

PROPORSI BESARAN JASA PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) bersumber dari pendapatan Rumah Sakit berupa :
 - a. Jasa pelayanan dari layanan pasien diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif pelayanan;
 - b. Jasa pelayanan dari layanan pasien Kartu Jombang Sehat (KJS) atau jaminan kesehatan lainnya diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif pelayanan;
 - c. Jasa pelayanan dari layanan pasien BPJS dan Jamkesda diberikan sebesar 30% sampai dengan 50% (tiga puluh persen sampai dengan lima puluh persen) dari total pendapatan layanan pasien BPJS dan Jamkesda;
- (2) Penerima dan besaran alokasi jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.
- (3) Jasa pelayanan tidak langsung yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) diberikan dari total jasa pelayanan kemudian didistribusikan dengan ketentuan :

- a. 8% (delapan persen) diberikan kepada Direktur;
 - b. 5% (lima persen) diberikan kepada Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian;
 - c. 5% (lima persen) diberikan untuk Kompensasi Kelompok Perawat;
 - d. 2% (dua persen) diberikan kepada Komite, Satuan Pengawas Intern, Panitia, Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
 - e. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk Pos Remunerasi;
- (4) Penerima dan besaran alokasi jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.

BAB VI

KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Jasa pelayanan langsung dibayarkan pada setiap tanggal 10 (sepuluh) sedangkan jasa pelayanan tidak langsung dibayarkan pada setiap tanggal 20 (dua puluh);
- (2) Besaran jasa pelayanan bagi setiap Pegawai bisa berbeda setiap bulan bergantung kepada besar kecilnya jasa pelayanan yang diperoleh Rumah Sakit.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pegawai yang mengambil cuti besar selama 3 (tiga) bulan, tidak mendapatkan jasa pelayanan selama waktu cuti.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila digantikan oleh Pegawai yang setara, maka jasa pelayanannya menjadi hak Pegawai pengganti.
- (3) Setiap Pegawai yang melakukan tindakan tidak terpuji dan/atau pelanggaran ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan sanksi tambahan berupa pemotongan jasa pelayanan yang besaran dan jangka waktunya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Tindakan tidak terpuji dan/atau pelanggaran ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi :
 - a. Tindakan merokok dan/atau minum minuman keras di lingkungan Rumah Sakit;
 - b. Melakukan pencurian dan/atau perkelahian di lingkungan Rumah Sakit;
 - c. Menggunakan narkoba;

- d. Membocorkan rahasia Rumah Sakit kepada pihak luar; dan/atau
- e. Menghasut untuk mogok kerja kepada pegawai Rumah Sakit.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 A Tahun 2014 tentang Pemanfaatan dan Pembagian Jasa Pelayanan Dengan Sistem Remunerasi Bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ploso Kabupaten Jombang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 1 Juni 2016
BUPATI JOMBANG,

ttd.

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd.

ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 NOMOR 14/E